

## RINGKASAN

**Prosedur Penyusunan SPJ Belanja BBM Dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember**, Rofi'Atus Soleha, NIM D42200828 Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Rahman Idris, A.Md (Pembimbing Lapang) dan Avisenna Harkat, S.E., M.M (Dosen Pembimbing Magang).

Laporan magang ini dibuat untuk memberikan gambaran terkait dengan hasil kegiatan yang dilakukan selama magang berlangsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Terapan (S.Tr). Tujuan khusus dari laporan ini yaitu untuk memahami dan menjelaskan terkait dengan prosedur penyusunan SPJ BBM Dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional pada BPKAD Kabupaten Jember.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan lembaga pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan aset milik daerah. BPKAD melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang terdiri dari satu sekretariat dan empat bidang yang terdiri dari bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, dan bidang aset. Kegiatan yang dilakukan selama magang yakni terkait dengan Bagian Sekretariat.

Prosedur penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dimulai dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menerima nota dari pemegang kendaraan dinas atas pengeluaran yang telah dilakukan. Nota tersebut diantaranya nota pembelian bahan bakar minyak dan nota pembelian suku cadang dari nota tersebut selanjutnya akan di cek kejelasan dan kesesuaiannya kemudian akan digandakan. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian selanjutnya akan membuat rekapitulasi dari nota yang telah diterima, BASTHPB, nota dinas, dan nota pencairan dana atas pengeluaran yang dilakukan setelah itu menyerahkan ke bendahara pengeluaran untuk dikoreksi kembali dan selanjutnya akan ditandatangani oleh kepala badan atau pengguna anggaran.